

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi memicu seluruh perusahaan baik nasional maupun multinasional untuk semakin kompetitif dalam memaksimalkan laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaannya. Salah satunya upaya perusahaan dengan cara membangun dan mengembangkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (Inuzula dkk, 2015). Konsep CSR tidak hanya berkembang pada perusahaan konvensional saja, melainkan juga berkembang dalam ekonomi islam yang disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang erat kaitannya dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah (Aini dkk, 2017).

Tujuan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai wujud transparansi dan pengungkapan aktivitas sosial perusahaan kepada para *stakeholder*, pengungkapan tersebut tidak hanya informasi keuangan saja melainkan tanggungjawab sosial terhadap Allah SWT dan makhluk hidup. Hal tersebut dikarenakan kejelasan dan keterbukaan informasi dari perusahaan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, karena dari pengungkapan tersebut dapat mengetahui tindakan apa yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar (Baidok, 2016).

Berikut gambar 1.1 tentang kondisi terkini Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, jika dinilai dari *Islamic Finance Development Index* (IFDI) tahun 2018 yaitu:

Gambar 1.1
Peringkat pada Lembaga Keuangan di Negara Islam



Sumber: Reuters Service Indonesia, 2018.

Menunjukkan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk, walaupun masuk dalam daftar 10 besar dari 131 negara dengan pasar keuangan syariah yang tumbuh pesat di dunia, dalam *Finance Development Index* 2018 memperoleh skor 50. Ditahun 2019, saat ini Indonesia naik menjadi peringkat empat lebih baik dari tahun sebelumnya, penilaian dari lima indikator, salah satunya penilaian aspek CSR, Indonesia mencatat peringkat terburuk dari lima indikator yaitu peringkat 13 pada aspek CSR, disebabkan masih kurang tersedianya data CSR syariah pada perusahaan dan harus diperbaiki, termasuk rendahnya pengungkapan terkait dana Qardhul Hasan serta dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (www.m.liputan6.com, 2019).

Salah satu lembaga yang menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam adalah perbankan syariah, dimana bank syariah merupakan bank yang beroperasi tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang atau hanya untuk mengejar keuntungan maksimal, namun juga berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut disajikan pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Pekembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah						
- Jumlah Bank	11	12	12	13	13	14
- Jumlah Kantor	1.998	2.151	1.990	1.869	1.825	1.875
Unit Usaha Syariah						
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	23	22	22	21	21	20
- Jumlah Kantor	590	320	311	332	344	354
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
- Jumlah Bank	163	163	163	166	167	167
- Jumlah Kantor	402	439	446	453	441	495
Total Kantor	3.187	3.107	2.944	2.854	2.811	2.925

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2018, www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah bank syariah. Kondisi perbankan syariah yang terdiri atas 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha

Syariah, dan 167 BPR Syariah hingga Februari 2018. Menunjukkan perkembangan yang positif, baik asset maupun intermediasi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, telah terjadi penambahan rekening 560 ribu rekening perbankan syariah dari Desember 2017. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kantor Bank Umum Syariah, maupun Unit Usaha Syariah (www.mliputan6.com, 2018). Kenaikan jumlah BUS tersebut menandakan masyarakat sudah menerima konsep atau produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Pada saat ini pengungkapan CSR pada entitas syariah tidaklah bersifat *voluntary*, melainkan bersifat wajib sesuai peraturan undang-undang No.40 pasal 74 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang didalamnya menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Konsep ISR sebagai wujud kepedulian tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada lingkungan, pelestarian merupakan salah satu ajaran islam yaitu *hablimalam* atau hubungan dengan alam, Allah berfirman dalam QS Al A'raf ayat 56 yang berbunyi:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sejauh ini pengungkapan ISR masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (indeks GRI). Jika dilihat pedoman GRI bersifat konvensional, pengungkapan tersebut kurang tepat apabila perusahaan yang diakui sebagai emiten syariah dan dinyatakan memenuhi syariat islam, dimana indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip islam, seperti belum mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan terbebasnya dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang diharamkan (Alfianita dkk, 2018).

Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item ISR yang seharusnya diungkapkan entitas islam (Othman dan Thani, 2010). AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) adalah salah satu organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan mengeluarkan standar-standar untuk industri keuangan islam.

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* antara lain dewan pengawas syariah, profitabilitas, *leverage*, dan umur perusahaan.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah Dewan Pengawas Syariah. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur dari keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman/reputasi. Dapat meningkatkan pengungkapan ISR karena dapat melakukan perbandingan pada beberapa pelaporan perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah

yang terbaik. Rostiani dan Sukanta (2018) mengutarakan bahwa semakin banyak dewan pengawas syariah maka semakin efektif pula pengawasan terhadap pengungkapan ISR dengan prinsip syariah. Rostiani dan Sukanta (2018) mengungkapkan variabel dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Inuzula, dkk (2015) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah negatif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah profitabilitas. Sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Sesuai penelitian yang dilakukan Rostiani dan Sukanta (2018) mengungkapkan bahwa profitabilitas negatif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Taufik, dkk (2015) mengatakan bahwa variabel profitabilitas positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah *leverage*. Digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang *disupply* oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan atau untuk mengukur seberapa jauh perusahaan telah dibiayai dengan hutang jangka panjang (Aini dkk, 2017). Penelitian Rostiani dan Sukanta (2018) menjelaskan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sedangkan penelitian yang

dilakukan Anggraini dan Wulan (2015) bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah umur perusahaan. Semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas dibanding dengan perusahaan yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan (Aini dkk, 2017). Penelitian yang dilakukan Prasetyoningrum (2018) dan Aini dkk (2017) mengatakan bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rizfani dan Lubis (2018) mengatakan bahwa umur perusahaan negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor pengungkapan *Islamic Social Reporting* menyatakan hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting* tersebut. Penelitian merupakan replikasi dari penelitian Rostiani dan Sukanta (2018) yang meneliti “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*” yang melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rostiani dan Sukanta (2018) yaitu menambahkan proksi Dewan Pengawas Syariah yang semula hanya diukur jumlah anggota DPS menjadi beberapa pengukuran lebih lengkap (*IG-Score*) dan variabel independen umur perusahaan, alasan menambahkan proksi DPS (*IG-*

Score) karena ukuran Dewan Pengawas Syariah yang hanya menentukan jumlah anggota tidak cukup untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial menjadi lebih terkontrol, tetapi diperlukan DPS yang dinilai dari latar belakang pendidikan, pengalaman maupun *cross membership*. Selain itu, alasan memilih variabel umur perusahaan dikarenakan semakin panjang umur perusahaan maka pengungkapan informasi menjadi lebih luas dan berpengalaman dalam pengungkapan tanggungjawab sosial dilaporkan tahunan. Menambah periode penelitian yang sebelumnya hanya lima tahun menjadi enam tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan *Islamic Social Reporting* dengan judul “**PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (Studi Emipiris Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018) ”**”.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup dewan pengawas syariah, profitabilitas, *leverage*, dan umur perusahaan yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan periode selama tahun 2013 sampai 2018. Data yang digunakan penelitian ini *annual report* tahun 2013-2018 pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.
2. Untuk menguji secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.
3. Untuk menguji secara empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.

4. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Manajemen Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengambilan keputusan dan kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan standar AAOIFI.

2. Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai dewan pengawas syariah, profitabilitas, *leverage* dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

3. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan tentang Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.